

**PRINSIP TRANSPARANSI PADA KEGIATAN *BANCASSURANCE*
TERKAIT ADANYA PERJANJIAN TERTUTUP
(STUDI KASUS PUTUSAN KPPU NOMOR 05/KPPU-I/2014)**



TESIS

**DIAJUKAN KEPADA PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SALAH SATU SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM ISLAM**

Oleh:

**NUR'AINANI MARSONO, S.H.I.
NIM: 1520311052**

PEMBIMBING:

DR. AHMAD BAHIEJ, S.H., M.HUM

**MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2017

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Nur'ainani Marsono, S.H.I.

NIM : 1520311052

Program studi : Magister Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syari'ah

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 15 November 2017

Saya yang menyatakan,



Nur'ainani Marsono, S.H.I.

NIM 1520311052

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Nur'ainani Marsono, S.H.I.

NIM : 1520311052

Program studi : Magister Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syari'ah

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 15 November 2017

Saya yang menyatakan,



Nur'ainani Marsono, S.H.I.

NIM 1520311052



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-568/Un.02/DS/PP.00.9/12/2017

Tugas Akhir dengan judul : "PRINSIP TRANSPARANSI PADA KEGIATAN BANCASSURANCE TERKAIT ADANYA PERJANJIAN TERTUTUP (STUDI KASUS PUTUSAN KPPU NOMOR 05/KPPU-I/2014)".


yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NURAINANI MARSONO, S.H.I.
Nomor Induk Mahasiswa : 1520311052
Telah diujikan pada : Senin, 11 Desember 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A-


dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR,


Ketua Sidang/Penguji I


Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
NIP. 19750615 200003 1 001

Penguji II


Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
NIP. 19770107 200604 2 002

Penguji III


Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
NIP. 19650210 199303 2 001


Yogyakarta, 11 Desember 2017

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN




Dr. H. Agus Ach. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada YTH.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb,

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**PRINSIP TRANSPARANSI PADA KEGIATAN *BANCASSURANCE*
TERKAIT ADANYA PERJANJIAN TERTUTUP (STUDI KASUS
PUTUSAN KPPU NOMOR 05/KPPU-I/2014)**


Yang ditulis oleh :

• Nama : Nur'ainani Marsono, S.H.I.
NIM : 1520311052
Prodi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syari'ah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

Wassalamu'alaikum wr.wb,

Yogyakarta, 17 November 2017
Pembimbing,


Dr. Ahmad Bahiej, S.H., H.Hum.
NIP. 19750615 200003 1 001

MOTTO

“DOING THE RIGHT THINGS AND DOING THINGS RIGHT”

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Anti Monopoli) merupakan hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan persaingan usaha. Salah satunya adalah perjanjian tertutup atau *tying agreement*. Perjanjian tertutup adalah suatu perjanjian antara penjual dan pembeli yang mempersyaratkan pembeli hanya dapat membeli barang yang diinginkan apabila pembeli membeli barang yang diinginkan dan pembeli membeli pula barang lain dari penjual yang bersangkutan. Salah satu kasus yang pernah terjadi dan diduga terdapat praktek perjanjian tertutup yaitu kerjasama *bancassurance* (kerjasama antara bank dan asuransi dalam pemasaran produk asuransi) antara PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan PT. Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera (BJS) dan PT. Heksa Eka Life Insurance (HELI). Kerjasama tersebut dianggap tertutup karena BRI tidak memiliki perusahaan asuransi mitra selain BJS dan HELI, sehingga melanggar hak konsumen dalam memilih produk asuransi serta menciptakan hambatan masuk bagi perasuransian lainnya, sedangkan dalam kerjasama ini perlu diterapkan prinsip transparansi atau keterbukaan dalam memberikan informasi. Berangkat dari hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengkaji dan menjelaskan bagaimana prinsip transparansi pada kegiatan *bancassurance* terkait adanya perjanjian tertutup.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif yang bersifat *deskriptif analitis*. Data yang diperoleh bersumber dari buku-buku, jurnal, undang-undang, artikel, hasil penelitian terdahulu serta sumber lain yang relevan dengan pembahasan yang dikaji.

Hasil penelitian didapat bahwa, *Pertama*, prinsip transparansi harus dilakukan dengan terbukanya pihak bank dalam menjalin kerjasama dengan seluruh calon rekanan perusahaan asuransi tanpa ketentuan dan syarat yang menyulitkan para calon rekanan tersebut dalam menjalin kerjasama kegiatan *bancassurance*, sehingga dapat bersaing dengan sehat serta pihak bank tidak bersikap diskriminatif dalam memilih calon rekanan untuk perjanjian kerjasama *bancassurance*. *Kedua*, penilaian Komisi Pengawas Persaingan Usaha atas kerjasama *bancassurance* dalam putusan KPPU No. 5/KPPU-I/2014 telah tepat memenuhi unsur dalam Pasal 15 UU Anti Monopoli, akan tetapi penilaian sebatas pemenuhan unsur dalam pasal tersebut belum cukup untuk menyatakan kegiatan kerjasama *bancassurance* yang terjalin melanggar Pasal 15 UU Anti Monopoli. Hal ini dikarenakan perjanjian juga harus memenuhi kriteria-kriteria dalam Peraturan KPPU No. 5 tahun 2011 diantaranya yaitu perjanjian tertutup dilakukan oleh pelaku usaha yang memiliki kekuatan pasar, dengan pangsa pasar 10% atau lebih. *Ketiga*, kerjasama *bancassurance* yang dilakukan oleh PT BRI dengan melekatkan perjanjian Kredit Kepemilikan Rumah dengan Asuransi telah memenuhi unsur dalam Pasal 15 UU Anti Monopoli dan dapat digolongkan dalam salah satu bentuk perjanjian tertutup. Adanya pembatasan rekanan dengan hanya bekerjasama pada dua perusahaan asuransi saja patut pula untuk ditindak secara tegas sebagai bentuk pencegahan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Kata Kunci: Bancassurance, Perjanjian Tertutup, Tying agreement, KPPU

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan |
|------------|------|--------------------|-----------------------------|
| ا | Alīf | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan |
| ب | Bā' | b | be |
| ت | Tā' | t | te |
| ث | Sā' | ṣ | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jīm | j | je |
| ح | Hā' | ḥ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Khā' | kh | ka dan ha |
| د | Dāl | d | de |
| ذ | Zāl | ẓ | zet (dengan titik di atas) |
| ر | Rā' | r | er |
| ز | zai | z | zet |
| س | sin | s | es |
| ش | syin | sy | es dan ye |
| ص | sād | ṣ | es (dengan titik di bawah) |
| ض | dād | ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | tā' | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | zā' | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | 'ain | ‘ | koma terbalik di atas |
| غ | gain | g | ge |
| ف | fā' | f | ef |
| ق | qāf | q | qi |
| ك | kāf | k | ka |
| ل | lām | l | `el |

| | | | |
|----|--------|---|----------|
| م | mīm | m | `em |
| ن | nūn | n | `en |
| و | wāwu | w | w |
| هـ | hā' | h | ha |
| ء | hamzah | ' | apostrof |
| ي | yā' | Y | ye |

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

| | | |
|---------------|--------------------|------------------------|
| متعددة عدة | ditulis ditulis | Muta'addidah 'iddah |
|---------------|--------------------|------------------------|

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

| | | |
|-------------|--------------------|------------------|
| حكمة علة | ditulis ditulis | Hikmah 'illah |
|-------------|--------------------|------------------|

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

| | | |
|----------------|---------|--------------------|
| كرامة الأولياء | ditulis | Karāmah al-auliya' |
|----------------|---------|--------------------|

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

| | | |
|------------|---------|----------------|
| زكاة الفطر | ditulis | Zakāh al-fiṭri |
|------------|---------|----------------|

D. Vokal pendek

| | | | |
|------------|--------|--------------------|--------------|
| اَ فعل | fathah | ditulis ditulis | a fa'ala |
| اِ ذكر | kasrah | ditulis ditulis | i zūkira |
| اُ يذهب | dammah | ditulis ditulis | u yazhabu |

E. Vokal panjang

| | | | |
|---|----------------------------|--------------------|-----------------|
| 1 | Fathah + alif جاهلية | ditulis ditulis | ā jāhiliyyah |
| 2 | fathah + ya' mati تنسى | ditulis ditulis | ā tansā |
| 3 | kasrah + ya' mati كريم | ditulis ditulis | ī karīm |
| 4 | dammah + wawu mati فروض | ditulis ditulis | ū furūd } |

F. Vokal rangkap

| | | | |
|---|----------------------------|--------------------|----------------|
| 1 | Fathah + ya' mati بينكم | ditulis ditulis | ai bainakum |
| 2 | fathah + wawu mati قول | ditulis ditulis | au qaul |

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

| | | |
|-----------|---------|------------------------|
| أنتم | ditulis | A'antum |
| أعدت | ditulis | U'iddat |
| لئن شكرتم | ditulis | La'in syakartum |

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

| | | |
|------------------|----------------|------------------|
| القرآن القياس | ditulis | Al-Qur’ān |
| | ditulis | Al-Qiyās |

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

| | | |
|-----------------|----------------|------------------|
| السماء الشمس | ditulis | As-Samā’ |
| | ditulis | Asy-Syams |

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

| | | |
|-------------------------|----------------|-----------------------|
| ذوي الفروض أهل السنة | ditulis | Ẓawī al-furūd} |
| | ditulis | Ahl as-Sunnah |

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين, و الصلاة و السلام على اشرف الا نبياء و المرسلين و على اله و صحبه اجمعين. آمّا بعد.

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga atas ridha-Nya penyusun dapat menyelesaikan tesis berjudul “Prinsip Transparansi Pada Kegiatan *Bancassurance* Terkait Adanya Perjanjian Tertutup”. Shalawat dan salam senantiasa tercurah atas Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan ajaran agama Islam kepada kita sebagai satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah SWT.

Sebagai manusia biasa, penyusun menyadari bahwa tesis ini jauh dari kesempurnaan. Harapan penyusun semoga skripsi ini mempunyai nilai manfaat bagi seluruh pembaca. Ucapan terima kasih juga penyusun haturkan kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan terima kasih kepada:


1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Muhammad Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum., Selaku Ketua Program Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus selaku pembimbing tesis yang senantiasa bersabar dalam membimbing dan mengarahkan penyusun demi terselesaikannya tesis ini.
4. Para dosen tercinta, yang tak kenal lelah mendidik kami.

5. Ayahanda Drs. H. Marsono, M.H. dan Ibunda Hj. Rosnawati yang senantiasa memberikan doa, nasihat, semangat, motivasi, dan semua pengorbanannya untuk senantiasa memberikan yang terbaik bagi putra-putrinya.
6. Kakak saya Nurhidayah Marsono serta adik-adikku Muhaimin Marsono dan Yusriah Marsono, serta seluruh keluarga terima kasih atas dukungan, perhatian dan doanya.
7. Teman-teman HBS Non-Reguler angkatan 2015
8. Semua teman-teman dan rekan yang senantiasa mendukung dan menemani setiap perjalanan hidup.
9. Semua pihak yang terlibat langsung ataupun tidak langsung yang telah ikut berpartisipasi dan memberikan dukungan kepada penyusun.

Semoga semua yang telah mereka berikan kepada penyusun dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang bermanfaat dari Allah SWT. Akhir kata, penyusun hanya berharap, semoga skripsi ini dapat memberikan kemanfaatan bagi penyusun dan kepada seluruh pembaca. *Amin ya Rabbal 'Alamin.*

Yogyakarta, 15 November 2017

Penyusun



Nur'ainani Marsono, S.H.I.

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN | ii |
| PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN TESIS | iv |
| NOTA DINAS PEMBIMBING | v |
| HALAMAN MOTTO | vi |
| ABSTRAK | vii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | viii |
| KATA PENGANTAR | xii |
| DAFTAR ISI | xiv |
| BAB I : PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Pokok Masalah | 7 |
| C. Tujuan dan Kegunaan | 8 |
| D. Telaah Pustaka | 9 |
| E. Kerangka Teoritik | 12 |
| 1. Pendekatan Yuridis dalam Hukum Persaingan Usaha | 12 |
| 2. Prinsip transparansi | 15 |
| F. Metode Penelitian | 17 |
| 1. Jenis Penelitian | 17 |

| | |
|---|----|
| 2. Pendekatan Penelitian | 17 |
| 3. Teknik Pengumpulan Data | 18 |
| 4. Analisis Data | 18 |
| G. Sistematika Pembahasan | 19 |
| BAB II. GAMBARAN UMUM <i>BANCASSURANCE</i> DALAM HUKUM PERSAINGAN USAHA | |
| A. Tinjauan <i>Bancassurance</i> | 21 |
| 1. Pengertian <i>Bancassurance</i> | 21 |
| 2. Landasan Hukum <i>Bancassurance</i> | 23 |
| 3. Bentuk-bentuk Kegiatan <i>Bancassurance</i> | 28 |
| 4. Tugas dan Tanggung Jawab Pihak dalam Kerjasama <i>Bancassurance</i> | 32 |
| B. Prinsip Transparansi | 39 |
| 1. Prinsip Transparansi Pada Lembaga Keuangan Bank | 39 |
| 2. Prinsip Transparansi Pada Lembaga Keuangan non-Bank | 44 |
| C. Tinjauan Umum Hukum Persaingan Usaha | 46 |
| 1. Monopoli dan Persaingan Usaha | 46 |
| 2. Dasar Hukum Persaingan Usaha | 49 |
| 3. Bentuk Larangan dalam Undang-undang Anti Monopoli | 54 |
| D. Perjanjian Tertutup | 58 |
| 1. Pengertian Perjanjian Tertutup | 58 |

| | |
|--|----|
| 2. Unsur-unsur Perjanjian Tertutup | 60 |
| 3. Jenis-jenis Perjanjian Tertutup | 62 |

BAB III. GAMBARAN UMUM PUTUSAN KPPU NOMOR 05/KPPU-I/2014

| | |
|--|----|
| A. Sejarah KPPU | 66 |
| B. Kelembagaan KPPU | 68 |
| 1. Tugas dan Wewenang KPPU | 68 |
| 2. Visi, Misi dan Nilai Dasar KPPU | 71 |
| C. Gambaran Umum Putusan KPPU No. 5/KPPU-I/2014 | 74 |
| 1. Dugaan <i>Tying Agreement</i> Dalam Putusan KPPU No. 5/KPPU-I/2014 | 74 |
| 2. Peraturan Hukum Dalam Putusan KPPU No. 5/KPPU-I/2014 | 81 |
| 3. Putusan Mahkamah Agung No. 703 K/Pdt.Sus-KPPU/2015 terkait pembatalan atas Putusan KPPU No. 5/KPPU-I/2014 | 82 |

BAB IV. PRINSIP TRANSPARANSI PADA KEGIATAN *BANCASSURANCE* TERKAIT ADANYA PERJANJIAN TERTUTUP

| | |
|--|----|
| A. Penerapan Prinsip Transparansi dalam Kegiatan <i>Bancassurance</i> terkait Adanya Perjanjian Tertutup | 88 |
| 1. <i>Tying Agreement</i> Pada Praktek <i>Bancassurance</i> | 88 |
| 2. Prinsip Transparansi Pada Kegiatan <i>bancassurance</i> terkait adanya perjanjian tertutup | 98 |

| | |
|---|-----|
| B. Study analisis Putusan KPPU No. 5/KPPU-I/2014 terkait kerjasama <i>bancassurance</i> | 108 |
| C. Analisis kerjasama <i>bancassurance</i> dalam Putusan KPPU Nomor 05/KPPU-I/2014 berdasarkan Peraturan Perundang-undangan mengenai persaingan usaha | 114 |

BAB V. PENUTUP

| | |
|--------------------|-----|
| A. Kesimpulan..... | 125 |
| B. Saran | 127 |

| | |
|-----------------------------|------------|
| DAFTAR PUSTAKA | 128 |
|-----------------------------|------------|

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam aktivitas bisnis dapat dipastikan terjadi persaingan (*competition*) di antara para pelaku usaha. Semakin kuatnya era globalisasi membuat para pelaku usaha semakin terpacu untuk melakukan pengembangan usaha sehingga akan semakin mendorong ketatnya persaingan usaha. Untuk itu ketentuan hukum yang memberikan landasan bagi terselenggaranya persaingan yang sehat dan wajar dalam dunia usaha perlu ditegakkan. Hal tersebut kemudian menjadi salah satu alasan mengapa Pemerintah membuat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Adanya undang-undang tersebut dimaksudkan untuk memberikan perlindungan yang sama bagi setiap pelaku usaha sehingga dapat memberikan jaminan kepastian hukum untuk mendorong percepatan pembangunan ekonomi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umum. Disinilah peran hukum sangat dibutuhkan untuk menghilangkan distorsi ekonomi sebagai akibat persaingan usaha tidak sehat.

Substansi ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut UU Anti Monopoli) tersebut mencakup pengaturan anti monopoli dan persaingan usaha dengan segala aspek yang terkait. Secara umum dapat dikatakan bahwa hukum

persaingan usaha merupakan hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan persaingan usaha. Tujuan hukum persaingan usaha adalah untuk memastikan bahwa ekonomi yang berdasarkan pada persaingan usaha, dengan asumsi bahwa melalui persaingan usaha yang sehat, para produsen akan berjuang untuk mencapai kepuasan konsumen melalui produk yang berkualitas, penciptaan harga yang murah dengan penggunaan sumber-sumber produksi yang sekecil mungkin.¹

Pelaksanaan UU Anti Monopoli diawasi dan dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Menurut ketentuan umum yang terdapat dalam Pasal 1 angka 18 UU Anti Monopoli, Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

Salah satu bentuk perilaku anti persaingan yang menjadi perhatian dalam UU Anti Monopoli adalah melakukan perjanjian tertutup dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan. Perjanjian tertutup adalah suatu perjanjian antara penjual dan pembeli yang mempersyaratkan pembeli hanya dapat membeli barang yang diinginkan apabila pembeli membeli barang yang diinginkan dan pembeli membeli pula barang lain dari penjual yang

¹ Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis: Merger dalam Perspektif Monopoli*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm 7.

bersangkutan.² Ketentuan yang terkait dengan perjanjian tertutup ini diatur dalam Pasal 15 UU Anti Monopoli.

Salah satu kasus yang pernah terjadi dan diduga terdapat praktek perjanjian tertutup yaitu kerjasama *bancassurance* antara PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan PT. Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera (BJS) dan PT. Heksa Eka Life Insurance (HELI) dalam pemasaran produk KPR BRI. Sesuai dengan putusan KPPU Perkara Nomor 05/KPPU-I/2014 tanggal 11 November 2014, BRI, BJS dan HELI terbukti telah membuat suatu perjanjian yang memuat suatu ketentuan bahwa dalam penjualan produk KPR BRI, debitur diwajibkan membeli produk asuransi jiwa dari Konsorsium BJS dan HELI. KPPU menyatakan bahwa ketiga lembaga keuangan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar Pasal 15 ayat (2) Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang mengatur mengenai larangan perjanjian tertutup dengan bentuk *tying arrangement*. Kerjasama *bancassurance* tersebut dianggap tertutup karena BRI tidak memiliki perusahaan asuransi mitra selain BJS dan HELI. Hal ini berimplikasi pada terbatasnya kebebasan calon nasabah KPR untuk memilih produk asuransi jiwa yang menjadi persyaratan untuk memperoleh KPR, perilaku ini dianggap menghambat persaingan. Disamping itu, perilaku ini juga mengakibatkan tertutupnya pilihan bagi debitur KPR BRI untuk memilih perusahaan asuransi jiwa yang

² Sutan Remy Sjahdeini, *Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Jurnal Hukum Bisnis Volume 10, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 2000, Hlm. 18

kompetitif sehingga memenuhi unsur *tying arrangement* sebagaimana diatur Pasal 15 ayat (2) UU nomor 5 tahun 1999.³

Pada tahun 2001 KPPU juga pernah melakukan penyelidikan pada kasus yang sama terhadap PT. Bank Negara Indonesia (BNI) yang melakukan kerjasama dengan empat perusahaan asuransi. Keempat perusahaan asuransi tersebut adalah PT. Asuransi Tri Pakarta, PT. Jasindo, PT. Wahana Tata dan PT. Maskapai Asuransi Indonesia (MAI). Menurut KPPU, perjanjian tersebut berpotensi melanggar UU Anti Monopoli dikarenakan perjanjian antara BNI secara bersama-sama dengan rekanan asuradur yang ikut dalam perjanjian dapat menghalangi dan menimbulkan praktek diskriminasi pelaku usaha tertentu.⁴ Meskipun baru berpotensi, namun KPPU berkewajiban mencegahnya menjadi pelanggaran. Dalam putusannya, Majelis KPPU yang beranggota Soy M. Pardede dan Bambang P. Adiwiyoto, memerintahkan BNI memberikan kesempatan sama ke perusahaan asuransi lain agar dapat bersaing secara sehat dan terbuka.

Bancassurance sendiri sebetulnya merupakan aktivitas bisnis berupa kerjasama pemasaran antara perusahaan asuransi dengan pihak bank dimana bank bertindak sebagai agen asuransi yang menjual penjualan produk-produk asuransi mitranya di dalam jangkauan wilayah pemasaran bank. Melalui kerjasama ini, pihak bank dan perusahaan asuransi sama-sama memperoleh keuntungan. Pihak bank akan

³ Lihat Putusan KPPU Perkara Nomor 05/KPPU-I/2014

⁴ Lihat Putusan KPPU Nomor 10/KPPU-L/2001

memperoleh keuntungan dengan mendapatkan *fee based income*, sementara pihak asuransi memperoleh mitra untuk memperluas lingkup pemasaran produknya.⁵ Sehingga pada dasarnya, praktek *bancassurance* bukanlah merupakan sebuah praktek yang bertentangan dengan hukum persaingan usaha atau UU Anti Monopoli.

Seiring perkembangannya sampai saat ini, masih banyak nasabah sebagai konsumen produk *bancassurance* tidak mengetahui lebih detail dan dalam mengenai klasifikasi dalam produk *bancassurance* tersebut. Salah satunya yaitu bahwa nasabah yang akan menjadi konsumen produk *bancassurance* dimana bank dalam menawarkan produk tersebut haruslah menawarkan setidaknya 3 (tiga) produk asuransi dari perusahaan asuransi yang berbeda-beda sesuai dengan perintah dalam Surat Edaran BI No. 12/35/DPNP Tahun 2010 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Kerjasama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi (*Bancassurance*).⁶

Hal ini dimanfaatkan oleh bank dan perusahaan asuransi melakukan kerjasama eksklusif hanya pada 1 atau 2 perusahaan asuransi dengan tujuan agar nasabah yang menjadi konsumen produk *bancassurance* ketika ditawari produk tersebut hanya bisa memilih produk perusahaan asuransi yang kerjasama dengan bank tersebut. Hingga dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat karena menghalangi perusahaan asuransi lain untuk mengadakan kerjasama dengan bank tersebut guna menawarkan

⁵ *Fee Based Income* merupakan pendapatan bank dari kegiatan pemberian jasa-jasa perbankan tertentu yang bersifat non bunga. Lihat Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern Berdasarkan Undang-Undang Tahun 1998* (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 10.

⁶ Surat Edaran BI No.12/35/DPNP butir II.C.1.a.1

produknya kepada nasabah. Tidak bisa dipungkiri, dalam industri jasa keuangan kepentingan nasabah menjadi hal utama, tak terkecuali untuk penawaran produk asuransi melalui bank. Begitu juga persaingan usaha yang sehat sangat dituntut dalam kegiatan di lembaga keuangan ini.

Melihat pada kenyataan tersebut, tidak dapat dipungkiri bahwa kegiatan kerjasama antara bank dan asuransi ini berpotensi melanggar UU Anti Monopoli. Hal ini terbukti dengan adanya pernyataan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang adanya 6 laporan terkait dugaan praktek *exclusive dealing* (perjanjian tertutup) dalam kerjasama *bancassurance* yang dilakukan oleh bank dengan perusahaan asuransi mitranya.⁷ Persaingan usaha tidak sehat berkaitan erat dengan banyak faktor yang muncul sebagai konsekuensi dari persaingan tidak sehat yaitu praktik monopoli, premi yang terlalu rendah dan praktik tender yang tidak transparan. Terlebih kepada faktor kurangnya transparansi dari pihak bank dalam memilih mitra kerja perusahaan asuransi yang akan bekerjasama dalam aktivitas *bancassurance* menunjukkan bahwa praktik persaingan persaingan tidak sehat dewasa ini bukan hasil dari intervensi kebijakan pemerintah, tetapi bersumber dari pelaku usaha itu sendiri. Praktik ini tampak antara lain dalam bentuk tindakan dari bank yang membatasi kerjasama kegiatan *bancassurance* hanya kepada perusahaan asuransi yang ditunjuk atau yang terafiliasi dengan pihak bank saja yang kemudian akibat lebih lanjut selain

⁷ Kontan Online, "OJK: 6 bank lakukan exclusive deal bancassurance, <http://keuangan.kontan.co.id/news/ojk-6-bank-lakukan-exclusive-deal-bancassurance>, diakses pada

tanggal 1 Desember 2016.

menimbulkan persaingan usaha tidak sehat juga telah melanggar ketentuan mengenai hak-hak para nasabah *bancassurance* selaku konsumen untuk mendapat informasi yang benar, jelas, dan jujur atas jasa bank yang hendak dia gunakan.

Berdasarkan hal-hal di atas kiranya menjadi dasar dan alasan untuk melakukan penelitian mengenai *bancassurance* dengan berfokus pada prinsip transparansi dalam perjanjian *bancassurance* terkait adanya dugaan pelanggaran UU Anti Monopoli mengenai perjanjian tertutup dan penguasaan pasar. Maka dari itu judul penelitian ini adalah “**Prinsip Transparansi Pada Kegiatan *Bancassurance* Terkait Adanya Perjanjian Tertutup (Studi Kasus Putusan KPPU Nomor 5/KPPU-I/2014)**”.

B. Pokok Masalah

Membatasi ruang lingkup dan mempermudah perolehan data serta analisis dalam penelitian ini, maka batasan dalam penelitian ini yaitu berfokus pada Penerapan Prinsip Transparansi dalam Kegiatan kerjasama bank dan perusahaan asuransi (*Bancassurance*) Terkait Adanya Perjanjian Tertutup. Maka kehadiran penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan prinsip transparansi pada kegiatan *bancassurance* terkait adanya perjanjian tertutup ?
2. Bagaimana studi analisis Putusan KPPU Nomor 05/KPPU-I/2014 terkait perjanjian tertutup dalam kerjasama *bancassurance*?
3. Apakah kerjasama *Bancassurance* dalam Putusan KPPU Nomor 05/KPPU-I/2014 sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan mengenai persaingan usaha?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Melihat pada rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki beberapa tujuan dan kegunaan, yaitu:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan prinsip transparansi pada kegiatan *bancassurance* terkait adanya perjanjian tertutup.
- b. Untuk mengetahui studi analisis Putusan KPPU Nomor 05/KPPU-I/2014 terkait perjanjian tertutup dalam kerjasama *bancassurance*.
- c. Untuk mengetahui kerjasama *Bancassurance* dalam Putusan KPPU Nomor 05/KPPU-I/2014 berdasarkan Peraturan Perundang-undangan mengenai persaingan usaha?

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Secara konseptual dapat memperkaya khazanah keilmuan dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya bidang hukum persaingan usaha. Dan juga diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan acuan bagi pihak-pihak dalam melakukan penelitian-penelitian berikutnya berkaitan dengan masalah yang sama.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran kepada akademisi kampus, praktisi hukum, lembaga pemerintahan maupun

institusi lainnya sebagai upaya menyelesaikan permasalahan dalam bermuamalat seperti persaingan usaha dalam dunia bisnis maupun permasalahan dalam regulasi di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Untuk penelaahan yang lebih komprehensif, penyusun melakukan telaah pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini. Beberapa literatur yang penyusun gunakan antara lain:

Anasrasya Grace SImanjuntak dalam skripsi berjudul *Aspek Hukum Penerapan Manajemen Resiko Oleh Bank Dalam Rangka Bancassurance (Studi Kasus Pada Bank X)*,⁸ yang membahas terkait penerapan manajemen resiko dalam kegiatan *Bancassurance* pada bank X dengan dikaitkan pada peraturan yang berlaku dalam hal ini SEBI No. 12/35/DPNP/tentang Penerapan Manajemen Resiko Pada Bank yang Melakukan Kerjasama Dengan Perusahaan Asuransi (*Bancassurance*). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwasanya penerapan manajemen resiko sesuai SEBI No. 12/35/DPNP tersebut telah cukup memadai dimana pengaturannya telah dilakukan dengan mendetail dan sosialisasi serta pengawasan dari BI telah dilakukan dengan semestinya. Melihat keberadaan penelitian ini menunjukkan bahwa penelitian terhadap kegiatan *bancassurance* pernah dilakukan dimana *bancassurance* dilihat sebagai suatu konsep manajmene resiko, namun pembeda dengan penelitian peneliti

⁸ Anastasya Grace SImanjuntak, "Aspek Hukum Penerapan Manajemen Resiko Oleh Bank Dalam Rangka Bancassurance (Studi Kasus Pada Bank X)", *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2012).

saat ini dimana melihat bagaimana praktek *bancassurance* tersebut dikaitkan pada persaingan usaha.

Penelitian berikutnya dari Y. Budianto Monareh, dalam tesisnya berjudul *Masalah Persekongkolan Tender dalam Persaingan Usaha – Studi Kasus Putusan KPPU No. 35/KPPU-1/2010/ dalam Proyek Donggi Senoro*,⁹ menganalisis terhadap putusan KPPU. Kesimpulan akhir dari penelitian yang dilakukan adalah KPPU telah membuat putusan yang salah dimana kasus yang diputus oleh KPPU tersebut merupakan jenis kasus *Beauty Contest*¹⁰ namun KPPU menyamakannya dengan kasus *Tender*¹¹ atau lelang. Di Indonesia sendiri belum ada definisi atau batasan tentang konsep *Beauty Contest* dan menurut Peneliti, Budianto, *beauty contest* berbeda dengan *tender* atau lelang. Dengan mengacu pada penelitian ini dapat membantu penelitian yang akan dilakukan dalam melihat peran dan fungsi KPPU dalam menyelesaikan suatu perkara perekonomian terkait bentuk-bentuk pelanggaran terhadap peraturan persaingan usaha dan antimonopoli.

⁹ Y. Budianto Monareh, “Masalah Persekongkolan Tender dalam Persaingan Usaha – Studi Kasus Putusan KPPU No. 35/KPPU-1/2010/ dalam Proyek Donggi Senoro”, *Tesis Magister Ilmu Hukum*, Universitas Indonesia (2011).

¹⁰ *Beauty Contest* dapat dikatakan sebagai suatu peragaan atau pemaparan profil suatu perusahaan termasuk kekuatan dan kelemahan keuangan perusahaan serta produk-produk yang sudah diproduksinya atas suatu undangan seseorang atau pelaku usaha tertentu. Berdasarkan penilaian profil perusahaan maka perusahaan yang melakukan *beauty contest* menunjuk salah satu perusahaan sebagai pemenangnya. *Beauty contest* dilakukan secara internal sehingga ada kemungkinan perusahaan yang diundang tidak mengetahui perusahaan lain sebagai kompetitornya.

¹¹ Tender dalam hukum persaingan usaha di Indonesia adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan untuk mengadakan barang atau untuk menyediaka jasa. Lihat Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 22.

Utiyafina M Hazhin dalam tesisnya berjudul *Analisis Yuridis Perjanjian Tertutup (Tying Agreement) Dalam Hukum Persaingan Usaha (Studi Beberapa Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha)*,¹² membahas terkait indikator-indikator yang harus dipenuhi agar suatu pelaku usaha dapat dianggap melakukan perjanjian tertutup yang dapat melanggar ketentuan undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa indikator yang harus dipenuhi agar pelaku usaha dianggap melakukan perjanjian tertutup (*tying agreement*) sehingga melanggar ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yaitu pelaku usaha yang melakukan *tying* harus memiliki kekuatan pasar, produk yang diikatkan dalam suatu penjualan harus berbeda dari produk utamanya, perjanjian *tying* yang dilakukan berdampak menutup volume perdagangan secara substansial, perjanjian *tying* menghalangi pesaing untuk masuk pada pasar yang bersangkutan, dan perjanjian *tying* menciptakan kerugian pada konsumen. Keberadaan penelitian tersebut membantu dan memberikan kontribusi sebagai salah satu sumber dalam penyusunan penelitian yang dilakukan saat ini. Perbedaan mendasar antara penelitian saat ini dengan penelitian tersebut adalah penelitian saat ini lebih berpusat pada keberadaan perjanjian tertutup dalam kegiatan *bancassurance*.

¹² Utiyafina M Hazhin, “Analisis Yuridis Perjanjian Tertutup (Tying Agreement) Dalam Hukum Persaingan Usaha (Studi Beberapa Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha)”, Tesis Magister, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, (2016).

Dari beberapa sumber yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa penelitian atau karya-karya sebelumnya belum membahas secara spesifik mengenai kasus persaingan usaha *bancassurance* di atas. Adapun dengan keberadaan penelitian terdahulu menjadi salah satu sumber dalam penyusunan penelitian saat ini serta membantu penulis dalam menentukan bagaimana batas dan juga perumusan masalah yang bisa ditentukan untuk penelitian kedepannya agar dapat saling melengkapi satu sama lain. Begitupun dengan penelitian yang mungkin dijumpai serupa dengan penelitian ini diluar sepengetahuan dari penulis.

E. Kerangka Teori

1. Pendekatan Yuridis dalam Hukum Persaingan Usaha

a. Pendekatan *Per se illegal*

Pendekatan *per se illegal* adalah menyatakan setiap perjanjian atau kegiatan usaha tertentu sebagai ilegal tanpa memerlukan pembuktian lebih lanjut atas dampak yang ditimbulkan dari perjanjian atau kegiatan usaha tersebut.¹³ Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ada kategori terhadap perbuatan yang oleh pengadilan dianggap secara konkrit bersifat anti persaingan ataupun menjurus pada praktek monopoli, sehingga

¹³ Andi Fahmi Lubis, dkk., *Hukum Persaingan Usaha: Antara Teks dan Konteks*, (Jakarta: ROV Creative Media, 2009), hlm. 55.

analisis terhadap kenyataan yang ada disekitar perbuatan tersebut telah melanggar hukum.¹⁴

b. Pendekatan *Rule Of Reason*

Rule of reason adalah suatu pendekatan yang digunakan oleh lembaga otoritas persaingan usaha tertentu, guna menentukan apakah perjanjian atau kegiatan tersebut bersifat menghambta atau mendukung persaingan.¹⁵ Pendekatan ini memungkinkan pengadilan untuk melakukan interpretasi terhadap UU. Dalam penerapannya, terkadang pengadilan menentukan bahwa suatu perjanjian tertentu yang sebelumnya telah ditetapkan secara *per se illegal* akan diputuskan menjadi *rule of reason*.

Kedua metode tersebut digunakan dalam UU Anti Monopoli yang terlihat dalam ketentuan pasal-pasalny, substansi penerapam *rule of reason* tergambar dari konteks kalimat yang membuka alternatif interpretasi bahwa tindakan tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu akibatnya secara keseluruhan dengan memenuhi unsur-unsur yang ditentukan dalam undang-undang apakah telah mengakibatkan terjadinya praktek monopoli maupun persaingan usaha tidak sehat.¹⁶

¹⁴ L. Budi Kagramanto, 2008, *Larangan Persekongkolan Tender (Perspektif Hukum Persaingan Usaha)*, Penerbit Srikandi, Jakarta, hlm. 223.

¹⁵ Andi Fahmi Lubis,dkk., *Hukum Persaingan Usaha ...* hlm. 55

¹⁶ Ningrum Natasya Sirait, *hukum persaingan di Indonesia*, (Medan: Pustaka Bangsa Oress, 2004), hlm. 81

Kalimat tersebut biasanya diikuti dengan pencantuman kata-kata “yang dapat mengakibatkan” dan atau “patut diduga” yang menunjukkan penerapan asas *rule of reason*. Kata tersebut menyiratkan perlunya penelitian secara mendalam, apakah suatu tindakan dapat menimbulkan praktek monopoli yang bersifat menghambat persaingan. Adapun penerapan pendekatan *per se illegal* biasanya dipergunakan dalam pasal-pasal yang menyatakan istilah “dilarang” tanpa anak kalimat “... yang dapat mengakibatkan ...”, oleh karenanya, penyelidikan terhadap beberapa perjanjian atau kegiatan usaha seperti kartel pada Pasal 11 dan praktek monopoli pada Pasal 17 dianggap menggunakan pendekatan *rule of reason*. Sedangkan pemeriksaan pada perjanjian penetapan harga (Pasal 5) dianggap menggunakan pendekatan *per se illegal*. Begitupun setelah melihat pada pasal 15 UU Nomor 5 tahun 1999 tentang perjanjian tertutup dapat disimpulkan bahwa pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *per se illegal*. Hal ini terlihat dari adanya kata “dilarang” tanpa anak kalimat “... yang mengakibatkan”.

Meskipun kedua pendekatan tersebut merupakan standar yang saling berlawanan, namun kenyataannya keduanya merupakan satu kesatuan. Artinya bahwa dalam menetapkan keputusan dapat dengan menerapkan *per se illegal* atau *rule of reason* secara alternatif. Pengadilan dapat menetapkan keputusan dengan pendekatan *rule of reason* dalam satu kasus, tetapi dalam kasus sejenis

lainnya digunakan pendekatan *per se illegal*, atau bahkan secara bersamaan akan digunakan kedua pendekatan tersebut.¹⁷

2. Prinsip transparansi

Transparansi (*transparency*) dapat diartikan sebagai keterbukaan, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material yang relevan mengenai perusahaan. Dalam mewujudkan transparansi itu sendiri perusahaan harus menyediakan informasi yang cukup, akurat dan tepat waktu kepada berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan tersebut.

Transparansi ini, bertujuan untuk mencegah perilaku *abuse* dari perusahaan asuransi dan bank yang bekerjasama eksklusif. Selain itu, transparansi dipercaya dapat membuka kesempatan usaha yang sama, sesuai dengan asas persaingan usaha yang sehat. Dimana aturan yang dibuat jangan sampai menjangkau perusahaan tertentu saja, tapi juga bisa diterima oleh perusahaan lain.

Prinsip transparansi baik pada perusahaan asuransi itu sendiri juga terutama pada pihak bank sangat diperlukan pada hal ini. Pihak bank dalam menerapkan dan melaksanakan prinsip tersebut karena dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/35/DPNP Tahun 2010 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Kerjasama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi (*Bancassurance*), lebih menitikberatkan kepada kinerja

¹⁷ Andi Fahmi Lubis,dkk., *Hukum Persaingan Usaha ...* hlm. 81.

bank dalam melakukan kerjasama kegiatan *bancassurance* minimal dengan 3 perusahaan asuransi yang artinya disini harus ada penerapan prinsip transparansi salah satunya dengan pelaksanaan terbukanya pihak bank melakukan kerjasama dengan perusahaan asuransi lain baik karena ada hubungan anak perusahaan antara bank dengan perusahaan asuransi tersebut ataupun tidak ada hubungan sama sekali.

Bagi bank, untuk berkembang dan maju, penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance* selanjutnya disebut GCG) secara serius dan efektif merupakan tuntutan yang tidak dapat ditawar lagi. Prinsip-prinsip yang secara resmi digunakan oleh *Organization of Corporation and Development (OECD)*, sebagai rujukan internasional dalam pengelolaan perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), yakni:¹⁸

- a. Transparansi (*transparency*). Mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu serta jelas dan dapat diperbandingkan yang menyangkut keadaan keuangan pengelolaan perusahaan dan kepemilikan perusahaan.
- b. Akuntabilitas (*accountability*). Menjelaskan peran dan tanggungjawab serta mendukung usaha untuk menjamin penyeimbangan kepentingan

¹⁸ William Whiterell, *Corporate Governance: A Basic Foundation for The Global Economy in OECD Observer*, (11 September 2000), dikutip dari I Nyoman Tjager. *Corporate Governance : Tantangan dan Kesempatan Bagi Komunitas Bisnis Indonesia*. (Jakarta: PT. Prenhallindo, 2003), hlm. 50.

manajemen dan pemegang saham, sebagaimana yang diawasi oleh Dewan Komisaris.

- c. Pertanggungjawaban (*responsibility*). Memastikan dipatuhinya peraturan serta ketentuan yang berlaku sebagai cerminan dipatuhinya nilai-nilai sosial.
- d. Keadilan (*fairness*). Menjamin perlindungan hak-hak para pemegang saham, termasuk hak-hak pemegang saham minoritas dan para pemegang saham asing serta menjamin terlaksananya komitmen dengan para investor.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data yang berasal dari buku-buku, jurnal ataupun karya ilmiah yang berkaitan dengan persaingan usaha, perjanjian tertutup dan bancassurance. Penelitian kepustakaan dilakukan guna mencari berbagai konsep, teori, asas-asas, doktrin, aturan yang berkaitan dengan permasalahan pada penelitian ini.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis normatif*, yakni hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah/norma yang

merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹⁹ Sehingga penulisan ini dimaksudkan untuk membahas secara teoritik mengenai konsep dan mekanisme pelaksanaan kegiatan *bancassurance* perspektif hukum persaingan usaha dengan menggunakan teori *Per se illegal* dan *Rule of reason*. Pendekatan dilakukan dengan berdasarkan pada hukum positif yaitu UU No. 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Kemudian melalui *deskriptif analitis*, data-data yang telah ditemukan dijabarkan/digambarkan dan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) yang bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.

3. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data diperoleh dari berbagai literatur yang terkait dengan penelitian seperti, Putusan KPPU No. 5 tahun 2014, UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, UU Nomor 7/1992 Jo. UU Nomor 10/1998 tentang Perbankan, SEBI No. 12/36/DPNP perihal Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan

¹⁹ Muslim Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press, 2009), hlm.94.

Aktivitas Kerjasama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi (*Bancassurance*), serta literatur buku-buku lainnya yang berkaitan dengan fokus penelitian ini.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengelolaan, pendeskripsian dan perangkuman data penelitian.²⁰ Analisis data yang dilakukan bersifat kualitatif, sehingga tidak mempergunakan perhitungan angka-angka tetapi dengan menarik kesimpulan dari sumber data yang relevan sebagai pelengkap data, kemudian menggambarkan peristiwa yang diperoleh dari penelitian selanjutnya dihubungkan dengan hukum atau peraturan yang berkaitan dengan fokus penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan di dalam penyusunan tesis ini dibagi ke dalam tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir. Bagian awal terdiri dari halaman judul, abstrak, halaman surat pernyataan keaslian tesis, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman moto, kata pengantar, dan daftar isi. Keseluruhan bagian-bagian tersebut memiliki posisi sebagai landasan keabsahan administratif tesis ini.

Bagian tengah berisi uraian penelitian mulai dari bagian pendahuluan sampai bagian penutup yang tertuang dalam lima bab. Pada setiap bab terdapat sub-sub bab yang menjelaskan pokok bahasan dari bab yang bersangkutan. Bab I tesis ini berisi

²⁰ Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 92.

gambaran umum penulisan tesis yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bagian ini digunakan sebagai teoritis metodologis.

Bab II yaitu gambaran umum *Bancassurance* dalam hukum persaingan usaha, yang meliputi konsep *bancassurance*, prinsip transparansi yang perlu diterapkan dalam kegiatan *bancassurance*, hukum persaingan usaha di Indonesia dan perjanjian tertutup.

Pada bab III berisi pemaparan tentang tinjauan umum Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang terdiri dari latar belakang dibentuknya KPPU, bentuk Lembaga KPPU beserta wewenang dan fungsinya, gambaran umum Putusan KPPU No. 5/KPPU-I/2014 serta dasar hukum yang digunakan dalam putusan tersebut.

Pada Bab IV, pertama, akan dibahas terkait analisis terhadap pelaksanaan prinsip transparansi pada kegiatan *bancassurance* terkait adanya perjanjian tertutup. Kedua, analisis Putusan KPPU Nomor 05/KPPU-I/2014 terkait perjanjian tertutup dalam kerjasama *bancassurance*. Ketiga, analisis kerjasama *Bancassurance* dalam Putusan KPPU Nomor 05/KPPU-I/2014 berdasarkan Peraturan Perundang-undangan mengenai persaingan usaha. Sehingga pada bab ini akan menjawab hal-hal yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini.

Adapun bagian terakhir dari bagian inti adalah bab V. Bagian ini disebut penutup yang memiliki posisi sebagai pelengkap dalam tesis ini yang terdiri dari kesimpulan, saran-saran, dan lampiran-lampiran yang terkait dengan penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas maka kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara umum, prinsip transparansi dalam perjanjian kerjasama di semua jenis kegiatan *bancassurance* antara pihak bank dengan perusahaan asuransi bahwa masing-masing pihak harus secara terbuka dan transparan mengenai keinginan dan keadaan masing-masing tanpa ada maksud yang terselubung untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan bagi para pihak. Penerapan prinsip transparansi dalam kegiatan *bancassurance* terkait adanya perjanjian tertutup dilakukan dengan terbukanya pihak bank dalam menjalin kerjasama dengan seluruh calon rekanan perusahaan asuransi tanpa ketentuan dan syarat yang menyulitkan para calon rekanan tersebut dalam menjalin kerjasama kegiatan *bancassurance*, sehingga dapat bersaing dengan sehat dan pihak bank juga tidak bersikap diskriminatif dalam memilih calon rekanan untuk perjanjian kerjasama *bancassurance* tersebut demi mewujudkan penerapan prinsip transparansi dalam kerjasama kegiatan *bancassurance*.
2. Berdasarkan pendekatan *per se illegal*, perjanjian *bancassurance* dalam kasus perkara KPPU No. 05/KPPU-I/2014 dapat dikatakan

memenuhi unsur-unsur dari pelanggaran terhadap pasal 15 ayat (2) yaitu perbuatan *tying agreement*. Akan tetapi perlu pula melihat pada hukum persaingan usaha secara umum dengan menganalisis latar belakang dibuatnya perjanjian tersebut dan mengacu pada pedoman Pelaksanaan Pasal 15 UU No. 5 tahun 1999 dimana perjanjian tertutup tidak dapat dilakukan hanya dengan melihat apakah perjanjian tersebut telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal 15 ayat 2, tetapi juga harus dipelajari terlebih dahulu hal-hal yang melatarbelakangi dibuatnya perjanjian tertutup serta menganalisis dampak dari dilaksanakannya hak-hak dan kewajiban-kewajiban para pihak yang lahir dari perjanjian tersebut.

3. Kerjasama *bancassurance* yang dilakukan oleh PT Bank Rakyat Indonesia dengan melekatkan perjanjian KPR dengan Asuransi telah memenuhi unsur dan dapat digolongkan dalam salah satu bentuk *tying agreement*. Namun untuk menilai bahwa praktek *tying agreement* yang dilakukan oleh BRI tergolong dalam perjanjian yang dilarang, maka perlu adanya pembuktian lebih lanjut dengan menggunakan pendekatan yang telah dikenal dalam hukum persaingan usaha terkait dengan *tying agreement* yang dilakukan ketiga pelaku usaha yaitu dengan pendekatan *rule of reason*. Pada dasarnya, selama konsumen memiliki pilihan atau alternatif lain terhadap produk asuransi ini maka tidak ada timbul masalah dalam strategi *tying* yang dilakukan. Dalam faktanya, terdapat alat bukti yang menunjukkan bahwa debitur atau nasabah BRI yang menggunakan Kredit Pemilikan Rumah, dapat tetap mengajukan asuransi secara terpisah, dan tidak menggunakan

perusahaan asuransi rekanan BRI yaitu konsorsium PT Asuransi Jiwa Bringin Sejahtera dan PT Heksa Eka Life Insurance. Namun demikian, adanya pembatasan rekanan dengan hanya bekerjasama pada dua perusahaan asuransi saja patut pula untuk ditindak secara tegas sebagai bentuk pencegahan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

B. Saran

Sebagai penutup dari kesimpulan di atas penulis akan memberikan saran-saran yang terkait dengan *tying agreement* dalam kredit yang mewajibkan adanya asuransi:

1. Agar Bank Indonesia dapat meningkatkan pengawasan dan mengeluarkan aturan yang lebih jelas terkait dengan *tying agreement* pada produk *bancassurance*.
2. Penelitian ini masih memerlukan penelitian lanjutan, khususnya tentang *tying agreement* menurut hukum bisnis syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Badruzaman, Mariam Darus, *KUHP Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Bandung: Alumni, 1993.
- Fuady, Munir, *Hukum Perbankan Modern Berdasarkan Undang-Undang Tahun 1998*, Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 1999.
- _____, *Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003
- Hadinoto, Soetanto, *Bank Strategy on Funding and Liability*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2008
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia (Ditinjau Menurut UU Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998 dan UU Nomor 23 Tahun 1999 jo. UU Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia)*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Hermansyah, *Pokok-pokok Hukum Persaingan Usaha Indonesia*, cet. Ke-2 Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009,
- Ibrahim, Johnny, *Hukum Persaingan Usaha: Filosofi, Teori dan Implikasi Penerapannya di Indonesia*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Kantaprawira, Rusadi. *Hukum dan Kekuasaan*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 1998.
- Lubis, Andi Fahmi, dkk, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*, Jakarta: ROV Creative Media, 2009.
- Mankiw, N. Gregory. *Pengantar Ekonomi*. Terj. Haris Munandar. Jakarta: Erlangga. 2003.

- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty. 2008.
- Nazir, Muhammad. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1998.
- Patilima, Hamid. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2013
- Prayoga, Ayudha D, *Persaingan Usaha dan Hukum yang Mengaturnya di Indonesia* Jakarta: Proyek Ellips, 1999
- Rokan, Mustafa Kemal, *Hukum Persaingan Usaha: Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Sendra, Ketut, *Bancassurance = Bank + Asuransi*, Jakarta: Penerbit PPM, 2007.
- Siswanto, Arie, *Hukum Persaingan Usaha*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Stigliz, Josep E. *Menyiasati Globalisasi menuju Dunia yang Lebih Adil*. Terj. Edrijani Azwardi. Bandung: PT. Mizan Pustaka. 2007.
- Sugiarto, dkk., *Ekonomi Makro: Sebuah Kajian Komprehensif*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2000.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT Intermedia, 2002
- Tri Siwi Kristiyanti, Celina, *Hukum Perlindungan Konsumen* Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Usman, Rachmadi, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia* ,Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Widjaja, Gunawan. *Merger dalam Perspektif Monopoli*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa. 1999.
- Yani, Ahmad dan Gunawan Wijaya, *Anti Monopoli*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 1999.

Referensi Perundang-undangan:

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 1992 Tentang Perbankan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian

Surat edaran BI No. 12/35/DPNP

KPPU, *pedoman pelaksana pasal 15 tentang Perjanjian Tertutup Nomor 5*

Putusan Perkara Nomor 05/KPPU-I/2014 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 15 ayat (2) dan/atau Pasal 19 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

Bank Indonesia Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan, Booklet Perbankan Edisi Tahun 2012, Jakarta: Bank Indonesia, 2012

Referensi Karya Ilmiah:

Adi Nugroho, Ahmad. “Studi Kasus Penerapan Kasus Bundling/Tying Oleh Microsoft,” *JurnalKPPU* Edisi 3. Tahun 2010.

Sitompul, Zulkarnain, “Menyambut Kehadiran Otoritas Jasa Keuangan”, *Pilars*, No.02/Th.VII/12-18 (Januari 2004).

Taswin Trisnawati, “Bancassurance Menjadi Mitra atau Pemasok” *Harian Infobank* No. 285. Februari, 2003.

Yoyo B. Wahyudi, *Bank Wajib Sertifikat Agen*, The Journal of Bisnis Indonesia, Oktober 2003

Hazhim, Utiyafina M. “Analisis Yuridis Perjanjian Tertutup (Tying Agreement) Dalam Hukum Persaingan Usaha (Studi Beberapa Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha)”, Tesis Magister, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada. 2016.

Simanjuntak, Anastasya Grace. “Aspek Hukum Penerapan Manajemen Resiko Oleh Bank Dalam Rangka Bancassurance (Studi Kasus Pada Bank X)”. *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2012.

Monareh, Y. Budianto. “Masalah Persekongkolan Tender dalam Persaingan Usaha – Studi Kasus Putusan KPPU No. 35/KPPU-1/2010/ dalam Proyek Donggi Senoro”, *Thesis* magister Universitas Indonesia. 2011.

Dalimunthe, Miranda, “*Tinjauan Hukum Terhadap Praktik Bancassurance Melalui Produk Perbankan Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan*”, skripsi Sarjana, Fakultas Hukum USU, Medan, 2004

Wauran, Indriani. “Aktivitas Bancassurance dalam Dunia Perbankan: Adakah Praktik Bundling yang Melanggar Hukum Persaingan Usaha ?”. *Jurnal Refleksi Hukum* April 2014.

Referensi Online:

Asuransi, <http://www.ojk.go.id/asuransi>, diakses pada tanggal 1 Desember 2016.

Azhari, “*Perlindungan Hukum bagi Nasabah Perbankan Syariah*” <http://id.scribd.com/doc/29097021/artikelazhari>, diunduh 20 Juli 2017

Hadiputranto, Hadinoto & Partners, “*An Introduction to Legal Issues in the Indonesian Insurance Sector*” www.hhp.co.id/files/.../HHP/br_hhp_indonesianinsurancesector.pdf, diunduh 20 Juli 2017.

<http://elqomi.wordpress.com/2009/12/bancassurance>, diakses tanggal 19 Mei 2017.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol9446/tinjauan-hukum-ibancassuranceidi> (diakses pada tanggal 23 Desember 2016).

<http://www.kppu.go.id/id/putusan>

<http://lexicon.ft.com/Term?term=commercial-bank>, diakses pada tanggal 1 Desember 2016.

<http://mornje.wordpress.com/2009/03/12/bancassurance/>

<http://thefinance.co.id/article/bancassurance-fee-based-yang-gemuk>, diakses pada tanggal 1 Desember 2016.

<http://www.kppu.go.id/id/peraturan/keppres/>

<http://www.kppu.go.id/id/tentang-kppu/struktur-organisasi/>

<http://www.bri.co.id/articels/105>

<http://www.mmugm.ac.id/index.php/indexmanagementthough/505-membangun-kesadaran-berasuransi> diakses tanggal 20 Juli 2017

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol9446/tinjauan-hukum-ibancassurance> diakses pada tanggal 20 Juli 2017

Kontan Online, “OJK: 6 bank lakukan exclusive deal bancassurance”, <http://keuangan.kontan.co.id/news/ojk-6-bank-lakukan-exclusive-deal-bancassurance>, diakses pada tanggal 1 Desember 2016.

Ricardo Simanjuntak, “Tinjauan Bancassurance di Indonesia”, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol9446/tinjauan-hukum-ibancassurance-di-indonesia>, diakses pada tanggal 1 Desember 2016.



PUTUSAN

Perkara Nomor 05/KPPU-I/2014

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut **Komisi** yang memeriksa Perkara Nomor 05/KPPU-I/2014 telah mengambil Putusan tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 15 ayat (2) dan/atau Pasal 19 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (“Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999”) yang dilakukan oleh: -----

1. **Terlapor I, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk**, yang beralamat di Gedung BRI 1, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 44-46, Jakarta Pusat 10210, Indonesia;-----
2. **Terlapor II, PT Asuransi Jiwa BRINGIN JIWA SEJAHTERA**, yang beralamat di Graha Irama Lantai 5 dan 15, Jalan H.R., Rasuna Said Blok X-1 Kavling 1 dan 2, Jakarta Selatan 12950, Indonesia; -----
3. **Terlapor III, PT Heksa Eka Life Insurance**, yang beralamat di Graha Inkoppabri, Jalan Duren Tiga Nomor 38A-B, Jakarta Selatan 12780, Indonesia; -----

-----**Majelis Komisi**-----

Setelah membaca Laporan Dugaan Pelanggaran; -----

Setelah membaca Tanggapan para Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran;-----

Setelah mendengar keterangan para Saksi;-----

Setelah mendengar keterangan para Ahli; -----

Setelah mendengar keterangan para Terlapor;-----

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini;-----

Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari Investigator; -----

Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari para Terlapor; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa Komisi telah melakukan penelitian tentang dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk (Persero), PT Asuransi Jiwa BRINGIN JIWA SEJAHTERA, dan PT Heksa Eka Life Insurance; -----
2. Menimbang bahwa setelah dilakukan Klarifikasi, laporan penelitian tersebut merupakan kompetensi absolut KPPU, telah lengkap secara administrasi, dan telah jelas dugaan pelanggaran pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----
3. Menimbang bahwa setelah dilakukan penyelidikan terhadap Hasil Klarifikasi Laporan, diperoleh bukti yang cukup, jelas, dan lengkap mengenai dugaan pelanggaran yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penyelidikan; -----
4. Menimbang bahwa setelah dilakukan pemberkasan, Laporan Hasil Penyelidikan tersebut dinilai layak untuk dilakukan Gelar Laporan dan disusun dalam bentuk Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran; -----
5. Menimbang bahwa dalam Gelar Laporan, Rapat Komisi menyetujui Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran tersebut menjadi Laporan Dugaan Pelanggaran (*Vide* bukti I1); -----
6. Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran tersebut, Ketua Komisi menetapkan Pemeriksaan Pendahuluan dengan menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 14/KPPU/Pen/III/2014 tanggal 26 Maret 2014 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 05/KPPU-I/2014 (*Vide* bukti A1); -----
7. Menimbang bahwa berdasarkan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan tersebut, Ketua Komisi menetapkan pembentukan Majelis Komisi melalui Keputusan Komisi Nomor 37/KPPU/Kep/III/2014 tanggal 26 Maret 2014 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 05/KPPU-I/2014 (*Vide* bukti A2); -----
8. Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 05/KPPU-I/2014 menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 16/KMK/Kep/III/2014 tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 05/KPPU-I/2014, yaitu dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 2 April 2014 sampai dengan tanggal 19 Mei 2014 (*Vide* bukti A6); -----
9. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Pemeriksaan Pendahuluan, Petikan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan, Petikan Surat Keputusan Majelis Komisi tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan, dan Surat Panggilan Sidang Majelis Komisi yang dilampiri Laporan Dugaan Pelanggaran kepada Terlapor

- (*Vide* bukti A2, A7 , A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15, A16, A17, A18, A19, A20, A21, A22, A23, A24, A25, A26);-----
10. Menimbang bahwa pada tanggal 2 April 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi I dengan agenda Pembacaan dan Penyerahan Salinan Laporan Dugaan Pelanggaran oleh Investigator kepada para Terlapor (*Vide* bukti B1); -----
- 10.1 Menimbang bahwa Sidang Majelis Komisi I tersebut dihadiri oleh Investigator, Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III;-----
11. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi tanggal 2 April 2014, Investigator membacakan Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*Vide* bukti I2);-----
- 11.1 Tentang Obyek Perkara;-----
- Obyek Perkara ini adalah *tying in* produk perbankan berupa Kredit Pemilikan Rumah ("KPR") PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk ("BRI") dengan produk asuransi jiwa dari PT Asuransi Jiwa BRINGIN JIWA SEJAHTERA dan PT Heksa Eka Life Insurance. *Tying in* tersebut merupakan bentuk penguasaan pasar yang menghalangi perusahaan asuransi jiwa lainnya untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan. Perilaku ini mengakibatkan tertutupnya pilihan bagi debitur KPR BRI untuk memilih perusahaan asuransi jiwa yang kompetitif;-----
- 11.2 Dugaan Pelanggaran;-----
- Dugaan pelanggaran dalam perkara ini adalah Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 19 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang dikutip sebagai berikut;-----
- Pasal 15 ayat (2)**

"Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok."

Pasal 19 huruf a

"Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa:

a. menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan
- 11.3 Gambaran Umum dan Permasalahan;-----
- Bahwa produk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) adalah salah satu produk perbankan yang mempersyaratkan adanya asuransi jiwa. Bahwa terkait kegiatan *bancassurance*, terdapat aturan Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/35/DPNP tanggal 23 Desember 2010 ("SEBI") untuk kerjasama antara bank dengan

perusahaan asuransi dengan model bisnis referensi dalam rangka produk Bank, antara lain diatur bahwa untuk mengakomodasi kebebasan nasabah Bank dalam memilih produk asuransi yang diwajibkan, Bank harus menawarkan pilihan produk asuransi dimaksud paling kurang dari 3 (tiga) perusahaan asuransi mitra Bank yang 1 (satu) diantaranya dapat merupakan pihak terkait Bank; -----

11.4 Pasar Bersangkutan:-----

Pasar bersangkutan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran ini adalah pasar produk asuransi jiwa bagi debitur KPR BRI dengan jangkauan daerah pemasaran yang meliputi unit kerja Terlapor di seluruh wilayah Indonesia.-----

11.5 Peraturan; -----

11.5.1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian; ----

11.5.2 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/35/DPNP tanggal 23 Desember 2010 (SEBI) tentang Penerapan Manajemen Risiko Pada Bank Yang Melakukan Aktivitas Kerjasama Pemasaran Dengan Perusahaan Asuransi (*Bancassurance*);-----

11.5.3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009; -----

11.5.4 Surat Edaran Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) (Terlapor I) No. S.09-Dir/ADK/02/2009 tanggal 25 Februari 2009 tentang Kredit Kepemilikan Rumah; -----

11.5.5 Surat Edaran PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) NOSE: S.45-DIR/ADK/10/2005 tanggal 19 Oktober 2005, dan Surat Edaran PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) NOSE: S.45a-DIR/ADK/10/2005 tanggal 2 Juni 2009; -----

11.5.6 *Bancassurance* adalah aktifitas yang dilakukan oleh Bank untuk memasarkan produk asuransi dengan membagi menjadi tiga model bisnis yaitu: -----

11.5.6.1 Referensi yaitu Bank menawarkan produk asuransi kepada nasabahnya yang mencakup: -----

- a. Referensi dalam rangka produk bank dimana nasabah diharuskan untuk mengambil produk asuransi jiwa dan kerugian sebelum mengambil produk bank seperti KPR. BI mensyaratkan Bank wajib menawarkan tiga perusahaan asuransi kepada nasabah sehingga nasabah boleh memilih perusahaan asuransi yang sesuai dengan preferensinya.-----

- b. Referensi yang bukan produk bank dimana perusahaan asuransi misalnya membuka loket khusus di kantor Bank.--
- 11.5.6.2 Kerjasama distribusi dimana Bank tidak sekedar menawarkan tapi juga menjelaskan produk asuransi yang ditawarkan dimana petugas bank yang menawarkan harus memenuhi persyaratan tertentu.-----
- 11.5.6.3 Integrasi produk yaitu produk hasil penggabungan produk bank dan asuransi dengan persyaratan yang lebih ketat.-----
- 11.5.7 Pekerjaan pengawasan bank diatur dalam Peraturan Dewan Gubernur Nomor 11/8/PDG/2009. Setiap departemen yang terdiri dari divisi-divisi mengawasi sekitar 20 bank dimana setiap divisi mengawasi 2 hingga 3 bank. Khusus di Departemen Pengawasan Bank I memiliki 9 divisi dan Divisi Pengawasan Bank I.3 mengawasi BRI dan juga BRI Agro. Dalam rangka melakukan pengawasan perbankan, BI melakukan analisis terhadap delapan risiko untuk melihat area mana yang rentan bagi Bank yaitu:-----
 - (a) Kredit; -----
 - (b) Pasar; -----
 - (c) Likuiditas; -----
 - (d) Operasional; -----
 - (e) Hukum; -----
 - (f) Reputasi; -----
 - (g) Strategis; -----
 - (h) Kepatuhan. -----
- 11.5.8 Pengawas BI adalah pihak yang berwenang menilai dan menjatuhkan sanksi. Jika ada bank yang menawarkan kurang dari tiga perusahaan asuransi jiwa sebagaimana diatur dalam SEBI maka terdapat sanksi administratif yang bisa dikenakan sebagaimana diatur dalam Bab IV mengenai Tata Cara Pengenaan Sanksi. Sanksi administratif diberikan tergantung tingkat kesalahannya yaitu berupa: -----
 - (a) Teguran tertulis; -----
 - (b) Penurunan tingkat kesehatan bank; -----
 - (c) Pembekuan kegiatan usaha tertentu; -----
 - (d) Pencantuman pengurus, pegawai dan/atau pemegang saham dalam daftar pihak yang berpredikat tidak lulus *fit and proper test*; -----
 - (e) Pemberhentian pengurus bank. -----
- 11.6 Perjanjian Kerjasama; -----
 - 11.6.1 Perjanjian Kerjasama Penutupan Asuransi Jiwa Kredit Bagi Debitur Kredit Pemilikan Rumah BRI antara PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) (Terlapor I) dengan PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera (Terlapor II)

- Nomor: B.02/ADK/PJB/01/2003 dan Nomor: B.002/DIR/SBA/PST/I/2003 tanggal 6 Januari 2003. (*Vide* bukti I 2.8);---
- 11.6.2 Perjanjian Kerjasama antara PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (Terlapor I) dengan PT Asuransi Jiwa BRINGIN JIWA SEJAHTERA (Terlapor II) tentang Penutupan Asuransi Jiwa Kredit bagi Debitur Kredit Pemilikan Rumah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (KPR-BRI) Nomor: B.0149-ADK/PJB/08/2012 dan Nomor: B.3659/DIR/BCS/VIII/2012 tanggal 7 Agustus 2012. (*Vide* bukti I 2.4); --
- 11.6.3 Addendum I Perjanjian Kerjasama antara PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan PT Asuransi Jiwa BRINGIN JIWA SEJAHTERA tentang Penutupan Asuransi Jiwa Kredit bagi Debitur Kredit Pemilikan Rumah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (KPR-BRI) Nomor: B.006-ADK/PJB/01/2013 dan Nomor: B.161/DIR/AJK/I/2013 tanggal 14 Januari 2013. (*Vide* bukti I 1.15)-----
- 11.6.4 Perjanjian Kerjasama antara Terlapor I dengan Terlapor III tentang Asuradur Rekanan, Nomor: B.138-ADK/PJB/07/2013 dan Nomor PKS.011/HELI/VII/2013 tanggal 29 Juli 2013. (*Vide* bukti I 3.9)-----
- 11.6.5 Perjanjian Kerjasama antara Terlapor II dengan Terlapor III tentang Penutupan Ko-asuransi Jiwa Kredit bagi Debitur Kredit Pemilikan Rumah BRI Nomor: B.038.DIR/SBA/II/2003 dan Nomor: B.0164/HELI/II/2003 tanggal 17 Februari 2003. (*Vide* bukti I 2.9)-----
- 11.6.6 Perjanjian Kerjasama antara Terlapor II dengan Terlapor III tentang Penutupan Asuransi Jiwa Kredit bagi Debitur Kredit Pemilikan Rumah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Nomor: B.169.DIR/SBA/V/2004 dan Nomor: B.251/PT.HELI/V/2004 tanggal 18 Mei 2004. (*Vide* bukti I 3.7)-----
- 11.6.7 Adendum VIII Perjanjian Kerjasama antara Terlapor II dengan Terlapor III tentang Penutupan Asuransi Jiwa Kredit bagi Debitur Kredit Pemilikan Rumah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Nomor: B.1497/DIR/AJK/03/2013 dan Nomor: PKS.004/HELI/III/2013 bulan Maret 2013. (*Vide* bukti I 2.11)-----
- 11.6.8 Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Terlapor I (Perjanjian KPR BRI) antara Terlapor I dengan debitur KPR BRI. (*Vide* bukti I 1.1)-----
- 11.6.9 Polis Asuransi Jiwa Bagi Debitur Kredit Pemilikan Rumah Bank Rakyat Indonesia dengan Nomor Polis Kumpulan KPR.B.17.12.2002. (*Vide* bukti I 1.3)-----
- 11.7 Pemilihan Rekanan BRI; -----

- 11.7.1 Untuk proses penawaran kerjasama, dapat dicari oleh BRI atau dilakukan melalui inisiatif penawaran oleh perusahaan asuransi jiwa. Bahwa proses awal Terlapor II dan Terlapor III menjadi rekanan Terlapor I dimulai atau diawali dari proses *beauty contest* yang dilakukan pada tahun 2005. (*Vide* bukti keterangan Terlapor II pada tanggal 18 Oktober 2013); -----
- 11.7.2 Perusahaan asuransi lain yang pernah memasukkan penawaran selain Bringin Life dan Heksa Life adalah: Avrist, Relife, Asuransi Jiwa Bumiputera dan Allianz Life. BRI tetap melakukan evaluasi terhadap perusahaan asuransi tersebut, namun sampai saat ini belum ada yang *terms and conditions*-nya minimal sama dengan Bringin Life dan Heksa Life, karena belum sesuai dengan mitigasi risiko produk BRI. (*Vide* bukti keterangan Terlapor I pada tanggal 18 Oktober 2013); -----
- 11.7.3 BRI tidak memiliki *terms and conditions* untuk melakukan evaluasi terhadap perusahaan asuransi. Hanya saja setelah pengalaman bekerjasama dengan Bringin Life dan Heksa Life, BRI membandingkan perusahaan asuransi jiwa yang lain dengan *terms and conditions* Bringin Life dan Heksa Life. (*Vide* bukti keterangan Terlapor I pada tanggal 18 Oktober 2013); -----
- Besaran *Free cover limit* untuk produk KPR adalah lima ratus juta rupiah. *Free cover limit* adalah semata-mata proses untuk pengajuan klaimnya tanpa perlu memeriksa dokumen pendukungnya. Namun jika nominalnya lima ratus juta rupiah maka harus melengkapi dokumen pendukung untuk pengajuan klaim. Praktek tersebut dilakukan oleh Bringin Life karena ada perusahaan re-asuransi yang *meback-up*. (*Vide* bukti keterangan Terlapor II pada tanggal 27 November 2013); -----
- Perusahaan asuransi terlebih dulu menawarkan *rate* kepada BRI, kemudian ada proses tawar menawar terkait *rate* yang ditawarkan oleh rekanan asuransi baru, sehingga *rate* asuransi bisa berbeda-beda. (*Vide* bukti keterangan Terlapor I pada tanggal 25 September 2013); -----
- 11.7.4 PT Avrist Assurance dan PT Asuransi Jiwa Recapital menyatakan bahwa *terms and conditions* untuk menjadi rekanan Terlapor I sulit untuk dipenuhi oleh perusahaan asuransi jiwa tersebut, yakni terkait tarif premi dan prosedur klaim ; -----
- 11.7.5 Walaupun SEBI meminta minimal tiga perusahaan asuransi jiwa, BRI hanya memiliki dua perusahaan rekanan karena produk atau manfaat asuransi jiwa yang ditawarkan masih dibawah manfaat produk yang ada

sehingga BRI tidak menambah rekanan baru. (*Vide* bukti keterangan Terlapor I pada tanggal 25 September 2013). -----

- 11.8 Konsorsium; -----
- 11.8.1 Pembentukan konsorsium antara Terlapor II dan Terlapor III adalah inisiatif Terlapor II dan Terlapor III. Hal tersebut dikomunikasikan dengan Terlapor I. Terlapor I tidak memiliki aturan yang melarang pembentukan konsorsium. (*Vide* bukti keterangan Terlapor I pada tanggal 18 Oktober 2013); -----
- 11.8.2 Konsorsium antara Terlapor II dan Terlapor III dimulai pada tahun 2003, atas usul Terlapor I. Pemimpin konsorsium adalah Terlapor II, dan Terlapor II yang menerbitkan sertifikat kepesertaan. Besaran persentase juga memungkinkan untuk dirubah namun *Leader* pasti lebih besar. Saat ini Terlapor III hanya ikut *Leader* saja dan juga tidak meminta perubahan angka persentase. (*Vide* bukti keterangan Terlapor III pada tanggal 28 November 2013); -----
- 11.8.3 Karena besarnya risiko dalam hal asuransi, maka Terlapor II dan Terlapor III melakukan pembagian risiko dengan komposisi pertanggungansian premi 60%:40%. Nilai maksimal retensi Terlapor II adalah seratus juta rupiah dan sisanya direasuransikan ke PT Maskapai Reasuransi Indonesia, PT Reasuransi Indonesia, dan PT Nasional Reasuransi Indonesia. (*Vide* bukti keterangan Terlapor II pada tanggal 18 Oktober 2013, dan keterangan Terlapor III pada tanggal 9 Oktober 2013); -----
- 11.8.4 Terlapor II adalah penerbit polis dalam bentuk polis induk dimana diatur mengenai hak dan kewajiban Terlapor II dan Terlapor I sebagai tertanggung. Terlapor II tertulis sebagai penanggung karena merupakan *Leader* dari konsorsium dan Terlapor III adalah anggota. Terlapor II juga menerbitkan sertifikat kepesertaan nasabah yang isinya adalah pasal-pasal mengenai hak-hak nasabah. (*Vide* bukti keterangan Terlapor II pada tanggal 18 Oktober 2013); -----
- 11.8.5 Beberapa *terms and conditions* yang ditentukan Terlapor I pada saat proses tender di tahun 2005 adalah *underwriting limit*, usia yang bisa diterima, tarif premi, uang pertanggungansian, klaim, kondisi perusahaan, dan jangkauan pelayanan, dimana Terlapor II memiliki jangkauan di 33 provinsi dengan 43 kantor cabang. (*Vide* bukti keterangan Terlapor II pada tanggal 18 Oktober 2013). -----
- 11.9 Mekanisme pembayaran premi dan klaim; -----

11.9.1 Nasabah akan membayar premi pada saat nasabah menerima polis. Hal tersebut terjadi setelah ada persetujuan dari perusahaan asuransi berdasarkan surat dari perusahaan asuransi melalui bank. (*Vide* bukti keterangan Terlapor II pada tanggal 9 Oktober 2013). Mekanisme pembayaran premi dari nasabah ke Terlapor II dan Terlapor III adalah dibayarkan sebesar 100% kepada Terlapor II terlebih dahulu dan setelah diproses baru dibayarkan kepada Terlapor III. Dengan demikian, nasabah hanya mengetahui pembayaran premi ke Terlapor II. (*Vide* bukti keterangan Terlapor II pada tanggal 18 Oktober 2013); -----

11.9.2 Nasabah mengajukan klaim ke Terlapor I setelah itu Terlapor II membayarkan 100% kepada Terlapor I, selanjutnya menyusul proses pembayaran dari reasuransi dan Terlapor III. (*Vide* bukti pemeriksaan Terlapor II pada tanggal 18 Oktober 2013). -----

11.10 Fakta Pendukung; -----

11.10.1 Berdasarkan Daftar Perusahaan Asuransi Rekanan Terlapor I tahun 2010-2011, tahun 2011-2012, tahun 2012-2013 dan tahun 2013-2014, menunjukkan sejumlah 18 (delapan belas) sampai dengan 21 (dua puluh satu) perusahaan asuransi kerugian yang menjadi rekanan Terlapor I, namun hanya terdapat 2 (dua) perusahaan asuransi jiwa yang menjadi rekanan Terlapor I, yaitu PT Asuransi Jiwa BRINGIN JIWA SEJAHTERA dan PT Heksa Eka Life Insurance. (*Vide* bukti I 1.18, I 1.19, I 1.20, I 1.21); -----

11.10.2 Berdasarkan Surat Nomor B.1467.IDR/BCS/04/2012 tanggal 19 April 2012 dari Terlapor II kepada Terlapor I mengenai penawaran perubahan *terms and conditions* Asuransi Jiwa yang ditawarkan sebagai berikut: (*Vide* I 1.22); -----

| Kriteria | Kondisi lama (<i>existing</i>) | Kondisi baru |
|--|--|--|
| Tarif premi | 100% <i>existing</i> | Turun 25% + 20% dari <i>existing</i> |
| <i>Fee based</i> | 25% | - |
| Usia + jangka | $x + n \leq 65$ tahun x = maks. 64 tahun n = maks. 20 tahun | (tidak berubah) |
| Underwriting (Berdasarkan jumlah uang pertanggungan (JUP) dan usia masuk (s.d. 55, 56 s.d. 60, 61 s.d. 64)) | <i>Free cover limit</i> (FCL) untuk JUP s.d. 100 juta (s.d. usia 60); JUP >100 juta s.d. 300 juta (s.d. usia 55) | FCL untuk JUP s.d. 300 juta (s.d. usia 60); JUP >300 juta s.d. 500 juta (s.d. usia 55) |
| | Non medical (NM) untuk JUP s.d. 100 juta (usia 61 s.d. 64), JUP | NM untuk JUP s.d. 300 juta (usia 61 s.d. 64), JUP >300 juta s.d. 500 juta |

| | | |
|---|--|--|
| Non medical Free cover limit Akseptasi | <p>>100 juta s.d. 300 juta (usia 56 s.d 60), >500 juta s.d. 1 milyar (s.d usia 64), JUP >300 juta s.d 500 juta (s.d. usia 64), JUP >500 juta s.d. 1 milyar (s.d. usia 60)</p> <p>s.d. Rp 1 milyar s.d Rp 300 juta</p> <p>♦ Tidak boleh menolak pengajuan asuransi</p> <p>♦ Pengajuan asuransi dalam kondisi hamil (berapapun usia kehamilan) dapat diterima</p> | <p>(usia 56 s.d 60), >500 juta s.d. 1 milyar (s.d usia 60), >1 milyar s.d. 2 milyar (s.d. usia 55)</p> <p>s.d. Rp 2 milyar s.d Rp 500 juta (Tidak berubah)</p> |
| Klaim | <p>Debet langsung s.d. Rp 50 juta, dan di atas itu pengajuan terlebih dahulu</p> | <p>(Tidak berubah)</p> |
| Pengecualian | <p>♦ Kematian yang disebabkan bentuk perbuatan/percobaan bunuh diri</p> <p>♦ Kematian akibat perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh yang berkepentingan terhadap kematian debitur</p> <p>♦ Kematian akibat penyakit HIV/AIDS</p> <p>♦ Kematian yang disebabkan penyakit paru dan belum mengirimkan hasil STD/Rontgen dada (khusus pengajuan asuransi dalam kondisi hamil)</p> | <p>(Tidak berubah)</p> |

11.10.3 Berdasarkan dokumen rekapitulasi premi dan klaim *bancassurance* Terlapor II untuk peserta Januari sampai dengan Agustus 2013 diperoleh data sebagai berikut: -----

- a. Rasio jumlah peserta klaim dibandingkan jumlah peserta penutupan asuransi adalah sebesar 0,77 % (nol koma tujuh puluh tujuh persen); --
- b. Rasio jumlah klaim dibandingkan jumlah premi adalah sebesar 41,58% (empat puluh satu koma lima puluh delapan persen); -----

- 11.10.4 Berdasarkan tabel tarif premi bagi peserta Asuransi Jiwa Kredit, Terlapor II dan Terlapor III memberikan tabel perhitungan yang sama persis yang dihitung berdasarkan perbandingan usia dan masa asuransi; -----
- 11.10.5 Berdasarkan Rekanan Perjanjian Kerjasama (PKS), selain bekerjasama dengan Terlapor I, Terlapor II juga bekerjasama dengan 9 (sembilan) bank lainnya yaitu: -----
- a. Bank Agris;-----
 - b. PT BRI Agroniaga, Tbk; -----
 - c. BPR Banjar Arthasariguna; -----
 - d. BPR Indomitra Artha Pertiwi; -----
 - e. BPR Ronatama Mandiri Jambi; -----
 - f. BPR Arthakelola Cahayatama; -----
 - g. BPR Dana Karunia Sejahtera; -----
 - h. BPR Porong Lestari Cabang Pandaan; -----
 - i. BPR Tuah Negeri Mandiri; -----
- 11.10.6 Berdasarkan Daftar Rekanan dan Data Perbandingan Jumlah Peserta Pemegang Polis antara Terlapor I dengan 9 (sembilan) bank rekanan PT Terlapor II, jumlah pemegang polis (kepesertaan) terbesar adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk yaitu sebesar 98,76% (sembilan puluh delapan koma tujuh puluh enam persen) pada tahun 2012 dan 96,41% (sembilan puluh enam koma empat puluh satu persen) sampai pertengahan tahun 2013; -----
- 11.10.7 Berdasarkan rekapitulasi tertanggung asuransi jiwa KPR BRI pada tahun 2010 adalah sejumlah 10.831 (sepuluh ribu delapan ratus tiga puluh satu), tahun 2011 sejumlah 9.802 (sembilan ribu delapan ratus dua) dan tahun 2012 sejumlah 9.078 (sembilan ribu tujuh puluh delapan), dengan total 29.711 (dua puluh sembilan ribu tujuh ratus sebelas) tertanggung; -----
- 11.11 Analisis Investigator; -----
- 11.11.1 Tentang Konsorsium Terlapor II dan Terlapor III; -----
Pembentukan konsorsium atau ko-asuransi tersebut bukan dilakukan atas inisiatif Terlapor II ataupun Terlapor III, melainkan atas inisiatif dan atau rekomendasi oleh Divisi Administrasi Kredit Kantor Pusat Terlapor I. Dimana konsorsium Terlapor II dan Terlapor III dibentuk untuk memenuhi salah satu persyaratan sebagai rekanan Terlapor I; -----
- 11.11.2 Tentang *Terms and Conditions* PKS Asuradur Terlapor I; -----
Bahwa tindakan Terlapor I dalam menetapkan *terms and conditions* antara lain terkait dengan tarif premi, *free cover limit*, dan mekanisme

pembayaran klaim yang mengacu pada dan dapat dipenuhi oleh Terlapor II dan Terlapor III, tetapi sulit untuk dipenuhi oleh pesaing potensial Terlapor II dan Terlapor III dan tidak *feasible*, telah menciptakan hambatan masuk ke pasar (*barriers to entry*) bagi para pelaku usaha potensial lain yang ingin masuk ke pasar bersangkutan (*competition for the market*); -----

11.11.3 Tentang perusahaan asuransi jiwa lain sebagai pesaing potensial Konsorsium Terlapor II dan Terlapor III; -----

Terdapat perusahaan-perusahaan asuransi jiwa yang berminat dan memiliki potensi untuk bekerjasama dengan Terlapor I. Namun sampai saat ini belum ada perusahaan asuransi jiwa yang dapat memenuhi preferensi atau kriteria yang diharapkan oleh Terlapor I sebagaimana yang telah diberikan oleh Terlapor II dan Terlapor III. Kesulitan pesaing potensial untuk memenuhi persyaratan Terlapor I antara lain terkait dengan *rate* premi, proses klaim dimana klaim dibayarkan terlebih dulu dan setelah dokumen klaim, dan adanya *offset* premi dengan pembayaran klaim sehingga terdapat hambatan masuk (*entry barrier*) yang nyata bagi pelaku usaha potensial lain yang ingin masuk ke dalam pasar bersangkutan; -----

11.11.4 Dampak tindakan Terlapor I bersama-sama dengan Terlapor II dan Terlapor III; -----

Konsumen *in cassu* debitur KPR BRI tidak memiliki pilihan lain selain menyetujui klausul asuransi jiwa yang ditawarkan dalam perjanjian KPR-nya, dikarenakan konsumen berada pada posisi tawar yang lemah. Selain itu terbukti derajat persaingan agar pelaku usaha lain dapat masuk ke pasar bersangkutan, telah berkurang dengan persyaratan *terms and conditions* yang tidak *feasible* dan memberatkan sehingga terdapat dampak negatif terhadap persaingan dan atau persaingan usaha tidak sehat atas tindakan yang dilakukan oleh Para Terlapor; -----

11.12 Analisis Pemenuhan Unsur Pasal; -----

11.12.1 Unsur ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;

11.12.1.1 Pelaku Usaha; -----

Pelaku usaha yang dimaksud dalam dugaan pelanggaran Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam perkara tersebut adalah; -----

- a. Pengertian pelaku usaha berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah,

- 15.18 Bahwa Terlapor II dan Terlapor III melakukan pembagian risiko dengan komposisi pertanggung jawaban premi 60%:40% (enam puluh per seratus banding empat puluh per seratus);-----
- 15.19 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan denda bagi Terlapor II sebesar 60% (enam puluh per seratus) dari *Nett* Premi yang diterima oleh Terlapor II dan Terlapor III tahun 2011-2013;-----
- 15.20 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan denda bagi Terlapor II sebesar 40% (empat puluh per seratus) dari *Nett* Premi yang diterima oleh Terlapor II dan Terlapor III tahun 2011-2013;-----
- 15.21 Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (2) huruf g, UU Nomor 5 Tahun 1999, Komisi berwenang menjatuhkan sanksi tindakan administratif berupa pengenaan denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.0000,00 (dua puluh lima miliar rupiah); -----

16. Tentang Rekomendasi Majelis Komisi;-----

- 16.1 Bahwa Majelis Komisi merekomendasikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar segera menindak dengan memberikan sanksi sesuai dengan kewenangan terhadap Bank yang melanggar pelaksanaan Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/35/DPNP tanggal 23 Desember 2010 Perihal Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktifitas Kerjasama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi;-----
- 16.2 Bahwa berkaitan dengan point 16.1 di atas Majelis Komisi merekomendasikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar pengaturan/pengawasan perbankan hendaknya mempertimbangkan prinsip-prinsip persaingan usaha sehat sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. -----

17. Tentang Diktum Putusan dan Penutup; -----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta, penilaian, analisis dan kesimpulan di atas, serta dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi:-----

MEMUTUSKAN

- 1. Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----**
- 2. Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 19 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----**

3. Menetapkan pembatalan perjanjian-perjanjian yang memuat persyaratan kewajiban Debitur KPR BRI hanya menggunakan asuransi jiwa dari konsorsium Terlapor II dan Terlapor III;-----
4. Memerintahkan kepada Terlapor I untuk menghentikan kegiatan yang menghalangi perusahaan asuransi jiwa lainnya untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan;-----
5. Memerintahkan Terlapor I untuk membayar denda sebesar Rp 25.000.000.000,- (Dua Puluh Lima Miliar Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----
6. Memerintahkan Terlapor II untuk membayar denda sebesar Rp 19.000.000.000,- (Sembilan Belas Miliar Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----
7. Memerintahkan Terlapor III untuk membayar denda sebesar Rp 13.000.000.000,- (Tiga Belas Miliar Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----

Bahwa setelah Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III melakukan pembayaran denda, maka salinan bukti pembayaran denda tersebut dilaporkan dan diserahkan kepada KPPU.

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pada hari **Rabu** tanggal **22 Oktober 2014** dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **11 November 2014** oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Dr. Sukarmi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis Komisi, Kamser Lumbanradja, M.B.A. dan Dr. Drs. Chandra Setiawan, M.M., Ph.D. masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi, dengan dibantu oleh Rosanna Sarita, S.H. dan Detica Pakasih, S.H. masing-masing sebagai Panitera.

Ketua Majelis Komisi,

t.t.d.

Dr. Sukarmi, S.H., M.H.

Anggota Majelis Komisi,

t.t.d.

Kamser Lumbanradja, M.B.A

Anggota Majelis Komisi,

t.t.d.

Dr. Drs. Chandra Setiawan, M.M.,Ph.D.

Panitera,

t.t.d.

Rosanna Sarita, S.H.

t.t.d.

Detica Pakasih, S.H.

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
Direktur Persidangan,

A. Junaidi, S.H., M.H., L.L.M., M.Kn.

CURRICULUM VITAE

Nama : Nur'ainani Marsono, S.H.I.
NIM : 11380043
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, tanggal lahir : Kupang, 04 November 1993
Jenis Kelamin/Gol. Darah : Perempuan/B
E-mail : anima.scorpion@gmail.com
Alamat : Ling. Tanah Mesjid 002/005
Kel. Kalumpang, Kec. Ternate Tengah,
Prov. Maluku Utara



Riwayat Pendidikan

TK : TK Aisyiyah I Kupang (1998-1999)
SD : SD Muhammadiyah 1 Kupang – NTT (1999-2005)
SMP : MTs. Negeri Kupang (2005-2008)
SMA : MAN Model Kupang (2008-2011)
Perguruan Tinggi : S1 - UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2011-2015)

Pengalaman Organisasi

Anggota FSSPM (2005-2009)
Bendahara FSSPM (2010-2011)
Bendahara OSIS MTsN (2006 – 2007)
Bendahara OSIS MAN (2009 – 2010)